



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO : 421.8/4770/35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggraan PAUD Kepada :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | KB EKKLESIA |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. S. Supriadi No. 39B RT 01 RW 02
Malang |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 69978545 |
| 4. Kelurahan | : | Sukun |
| 5. Kecamatan | : | Sukun |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi | : | Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Kemuliaan
Allah |
| 8. Alamat Yayasan | : | JL. S. Supriadi No. 39A Malang |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 23 Juli 1997 / No. 27 |
| 10. Tanggal Pendirian | : | 2013 |
| 11. Tanggal/No. Kemenkumham | : | 18 Februari 2016 / AHU-
0009495.AH.01.04.Tahun 2016 |

Keterangan

- a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : **6 Agustus 2019 s.d 6 Agustus 2022**
- c. Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/4770/35.73.307/2014**.

